



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp./Fax : 031-8781400  
Website : www.lppm-upnjatim.com Email : lppm\_upn@yahoo.co.id

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN  
TAHUN ANGGARAN 2016  
Nomor : SPP/ 32 /UN.63.8/LIT/III/2016**

Pada hari ini **Rabu** tanggal **Dua** bulan **Maret** tahun **Dua Ribu Enam Belas**, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- 1. Prof.Dr.Ir.H. AKHMAD FAUZI, MMT** : Kepala LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, bertindak atas nama Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) sesuai Surat Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2016 Nomor : 072/SP2H/LT/DRPM/III/ 2016 tanggal 17 Pebruari 2016 dalam menyalurkan dana penelitian yang bersumber dari dana DIPA yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2. YUNININGSIH, SE, M.Si** : Dosen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul proposal penelitian dan Ketua pelaksana penelitian yang didanai oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Tahun Anggaran 2016 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Lanjutan) Tahun Anggaran 2016 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
Prosedur Penugasan Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan keahlian dan kepakarannya telah mengajukan proposal penelitian skim Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi (Lanjutan) Tahun Anggaran 2016 dengan judul "Kajian Pertumbuhan Ekonomi Berbasis Akselerasi Harga Tanah Sebagai Model Penilaian Kelayakan Investasi Pembangunan Infrastruktur Jalan Lingkar Timur Surabaya" yang disertai RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) pelaksanaan program penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** telah melakukan desk evaluasi dan pemaparan terhadap usulan **PIHAK KEDUA** dengan menunjuk reviewer / pakar untuk menentukan kelayakan administratif dan substantif untuk selanjutnya diusulkan kepada Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi untuk memperoleh pendanaan penelitian.
- (3) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya sesuai kaidah ilmiah sehingga dapat menghasilkan luaran untuk pengembangan keilmuan (Tridharma Perguruan Tinggi) serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN	
Nomor	: SPP / 32 /UN.63.8/LIT/III/2016
Tanggal	: 02 Maret 2016
Halaman	: 02 dari 05 Halaman

- (4) **PIHAK KEDUA** menerima tugas dan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (2) di atas, dan berjanji menyelesaikan tugas penelitian dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil penelitian maupun luaran hasil penelitiannya kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2 Tata Cara Pendanaan Penelitian

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penugasan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp. 50,000,000,- (*Lima puluh juta rupiah*) yang berasal dari DIPA Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM), Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Nomor : 042.06-0/2016 tanggal 7 Desember 2015.
- (2) Dana Penugasan Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp } 50,000,000,- = \text{Rp } 35,000,000,-$  (*Tiga puluh lima juta rupiah*).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp } 50,000,000,- = \text{Rp } 15,000,000,-$  (*Lima belas juta rupiah*) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penugasan Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi Tahun Anggaran 2016, Laporan Penggunaan Anggaran 70%, Luaran Penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** dan mengunggah *softcopy*nya ke SIMLITABMAS paling lambat tanggal 30 Juli 2016.
- (3) Dana Penugasan Penelitian sebagaimana Pasal 2 ayat (2) diatas, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening yang diajukan oleh dan atas nama **PIHAK KEDUA** secara utuh tanpa adanya potongan apapun dari **PIHAK PERTAMA**.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban membayar pajak-pajak sesuai peraturan yang berlaku dan menyerahkan bukti pembayaran pajak kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 3 Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana program penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sesuai dengan usulan kegiatan yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sisa dana yang tidak dibelanjakan untuk disetor ke Kas Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan pertanggungjawaban keuangan beserta bukti-buktinya sesuai dengan termin yang diterima serta Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis masing-masing rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK PERTAMA**



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN	
Nomor	: SPP / 32 /UN.63.8/LIT/III/2016
Tanggal	: 02 Maret 2016
Halaman	: 03 dari 05 Halaman

#### Pasal 4 Luaran Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mewujudkan luaran hasil penelitian Program Penelitian sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal, berupa :
  1. Jurnal Internasional / Nasional Terakreditasi
  2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)
  3. Produk / Prototipe / Model / Rekayasa Sosial / Teknologi Tepat Guna (TTG)
  4. Buku Ajar
  5. Artikel dan Poster yang didesiminasikan dalam kegiatan seminar Bulan Riset 2016 UPN Veteran Jatim.
  6. Luaran Lainnya sesuai dengan yang dijanjikan pada proposal
- (2) Luaran penelitian / HKI / Peralatan / Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari pelaksanaan Program Penelitian merupakan milik Negara dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal **30 Juli 2016**.

#### Pasal 5 Laporan Hasil Penelitian

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah laporan kemajuan, catatan harian dan penggunaan anggaran beserta bukti-buktinya ke SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 30 Juli 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2016.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengunggah Laporan Akhir pelaksanaan Penugasan Program Penelitian Tahun 2016 sesuai ketentuan pada Buku Panduan Program Penelitian Tahun 2016 dan mengisi Rekapitulasi Laporan Penggunaan Anggaran 100% beserta bukti-buktinya pada SIM-LITABMAS paling lambat tanggal 10 Nopember 2016.
- (3) **PIHAK KEDUA** menyerahkan Hardcopy Laporan Akhir beserta Luaran dan Laporan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** paling lambat tanggal 10 Nopember 2016.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan Penelitian, Laporan Penggunaan Anggaran 70%, Laporan Penggunaan Anggaran 30%, dan Laporan Akhir sesuai dengan waktu yang telah ditentukan kepada **PIHAK PERTAMA**

#### Pasal 6 Monitoring dan Evaluasi

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) minimal dua kali yang dilakukan oleh Tim Internal (UPN) maupun Tim Eksternal (Direktorat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi) untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program penelitian berdasarkan proposal dan janji luaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi Tahap Pertama paling lambat tanggal **20 Agustus 2016** dan Monitoring dan Tahap Kedua paling lambat tanggal **20 Oktober 2016**.



SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN	
Nomor	: SPP / 32 /UN.63.8/LIT/III/2016
Tanggal	: 02 Maret 2016
Halaman	: 04 dari 05 Halaman

- (3) **PIHAK KEDUA** wajib hadir, mendukung dan memberikan data serta keterangan yang sesungguhnya terhadap penelitian yang sedang dilakukan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 7 Susunan Tim Peneliti**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Program Penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Program Penelitian Tahun Anggaran 2016, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang diusulkan dari salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memperoleh pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

#### **Pasal 8 Batas Waktu Penelitian**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan penelitian dan administrasi keuangan serta pendukungnya paling lambat bulan Desember 2016.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan belum diselesaikan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan hasil penelitian, dan atau luaran penelitian dan atau mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengadakan pemeriksaan pendalaman / audit internal yang sanksinya sesuai dengan rekomendasi hasil Persidangan Tim Etik Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur untuk menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 9 Plagiasi Penelitian**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Skim **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya dugaan plagiasi / duplikasi dengan penelitian lain dan / atau ditemukan adanya ketidak jujuran / itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Program Penelitian tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana **Penelitian Unggulan Perguruan Tinggi** Tahun 2016 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila kasus sebagaimana Pasal 9 ayat (1) diatas ditemukan pada penelitian **PIHAK KEDUA**, maka akan diadakan pemeriksaan pendalaman dan diajukan dalam Persidangan Tim Ad Hoc Etika Penelitian & Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur untuk menetapkan sanksi sesuai dengan peraturan dan perundangan-undangan yang berlaku.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN	
Nomor	: SPP / 32 /UN.63.8/LIT/III/2016
Tanggal	: 02 Maret 2016
Halaman	: 05 dari 05 Halaman

**Pasal 10  
Pajak-Pajak**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yang meliputi pajak sebagai berikut :

- (1) Pajak atas barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5% ;
- (2) Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III; serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%;
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

**Pasal 11  
Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Program Penelitian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,**



**Prof.Dr.Ir.H. AKHMAD FAUZI. MMT.**  
NIP.19651109 199103 1002

**PIHAK KEDUA,**

**YUNININGSIH, SE, M.Si**  
NIDN. 0720067001

Paraf :  
Kapus Litbang :   
Seslem :

**MENGETAHUI**



**Prof.Dr.Ir. TEGUH SOEDARTO. MP**  
NIP. 19560620 198703 1004